



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/268/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN
STUNTING KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022, Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Magetan dapat terlaksana dengan baik dan terarah, maka perlu adanya penetapan Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati

- tentang Penetapan Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 71);

Meperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Magetan Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Desa Jabung Kecamatan Panekan;
- b. Desa Ngiliran Kecamatan Panekan;
- c. Desa Bedagung Kecamatan Panekan;
- d. Desa Manjung Kecamatan Panekan;
- e. Desa Tapak Kecamatan Panekan;
- f. Desa Sukowidi Kecamatan Panekan;
- g. Desa Banjarejo Kecamatan Panekan;
- h. Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan;
- i. Desa Widorokandang Kecamatan Sidorejo;
- j. Desa Campursari Kecamatan Sidorejo;
- k. Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo;
- l. Desa Temenggungan Kecamatan Karas;

- m. Desa Taji Kecamatan Karas;
- n. Desa Temboro Kecamatan Karas;
- o. Desa Bulu Kecamatan Sukomoro;
- p. Desa Bibis Kecamatan Sukomoro;
- q. Desa Garon Kecamatan Kawedanan;
- r. Desa Duwet Kecamatan Bendo;
- s. Desa Rejomulyo Kecamatan Barat;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Oktober 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

